

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM  
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
MILIK NEGARA TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA  
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN  
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penJrusun€m Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Lingkungan Komisi Pemilihah Umum Kabupaten Kolaka Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Mengingat Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2074 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 334(KMK.01/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KM.1/2024 tentang Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administratir di Lingkungan Kementerian Keuangan.
  - **Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2026.**
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Januari 2026. Lamp : 1 hlm

